

TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014-2034 – RENCANA 2014

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NO. 2. LD.2014/NO.9. HLM. 78

QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2014-2034

ABSTRAK : - Untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Simeulue dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2012; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2013; PERPRES No. 13 Tahun 2012.
- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Azas Penataan Ruang Kabupaten, Fungsi dan Kedudukan RTRW Kabupaten, Ruang Lingkup Penataan Ruang Kabupaten, Tugas, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, Kelembagaan, Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2014.
- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Penjelasan : - hlm